



SOSIALISASI PUTUSAN MK TENTANG UU CIPTA KERJA (UU NO 11 TAHUN 2020)

Oleh

Dian Cahayani¹, Arum Widiastuti², Mursito³, Adityo Putro Prakoso⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang

E-mail: ¹diancahaya971@gmail.com

Article History:

Received: 05-12-2022

Revised: 08-12-2022

Accepted: 30-12-2022

Keywords:

Pengabdian Masyarakat,
Sosialisasi Hukum, UU Cipta
Kerja, Mahkamah Konstitusi,
Warga Binaan

Abstract: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II A Semarang mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sosialisasi ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman hukum yang komprehensif, terutama terkait implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Cipta Kerja bersyarat inkonstitusional. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan hukum melalui pemaparan materi dan sesi diskusi interaktif. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2023 dan diikuti oleh warga binaan LPP. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme peserta dalam memahami perkembangan hukum nasional serta meningkatkan kesadaran hukum mereka. Kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pembinaan hukum bagi warga binaan sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan salah satu produk legislasi nasional yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat sejak awal pembentukannya. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan iklim investasi di Indonesia.¹ Namun, proses pembentukannya menuai banyak kritik, baik dari akademisi, serikat pekerja, maupun organisasi masyarakat sipil, yang menilai bahwa UU ini cenderung mengabaikan prinsip partisipasi publik dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.²

Menanggapi berbagai keberatan tersebut, Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan bahwa UU Cipta Kerja bersifat inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.³ Dalam putusan tersebut, Mahkamah menilai bahwa pembentukan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.

² Bivitri Susanti, *Problematika Omnibus Law: Antara Demokrasi dan Efisiensi Regulasi*, (Jakarta: PSHK, 2020), hlm. 14–16.

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja.



undangan, terutama dalam hal transparansi dan partisipasi publik, meskipun substansi undang-undangnya tetap berlaku selama jangka waktu dua tahun untuk dilakukan perbaikan.⁴

Pemahaman terhadap isi dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi penting, termasuk bagi kelompok masyarakat yang berada dalam lingkungan tertutup seperti warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Warga binaan, khususnya perempuan, merupakan kelompok yang rentan terhadap dampak kebijakan hukum dan sering kali tidak memperoleh akses informasi yang memadai terkait perkembangan hukum nasional.⁵

Berdasarkan hal tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan sosialisasi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi atas UU Cipta Kerja kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II A Semarang. Diharapkan melalui kegiatan ini, warga binaan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak-haknya sebagai warga negara serta mampu meningkatkan kesadaran hukum sebagai bagian dari proses pembinaan dan reintegrasi sosial.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif melalui metode penyuluhan hukum yang dikombinasikan dengan diskusi interaktif. Metode ini dipilih agar peserta, dalam hal ini warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II A Semarang, tidak hanya menerima informasi secara satu arah, tetapi juga memiliki ruang untuk bertanya, menyampaikan pandangan, serta mengaitkan materi yang disampaikan dengan pengalaman atau permasalahan hukum yang mereka hadapi.⁶

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara luring (tatap muka) pada tanggal 5 Januari 2023, dengan pembicara yang berasal dari kalangan akademisi dan praktisi hukum. Materi utama difokuskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang membahas pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta dampak hukumnya terhadap perlindungan hak warga negara.⁷

Kegiatan diawali dengan sesi pembukaan oleh pihak LPP, dilanjutkan dengan pemaparan materi secara bergantian oleh narasumber. Setelah sesi penyuluhan selesai, peserta diberi kesempatan untuk melakukan tanya jawab yang dipandu oleh moderator. Diskusi berlangsung secara dinamis dan terbuka, yang menunjukkan antusiasme warga binaan terhadap isu-isu hukum aktual.⁸

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kualitatif melalui pengamatan langsung dan tanggapan peserta selama berlangsungnya kegiatan. Selain itu, dilakukan dokumentasi visual dan catatan lapangan untuk mendukung pelaporan hasil kegiatan secara komprehensif.⁹

⁴ Ibid., pertimbangan hukum halaman 414–416.

⁵ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Akses Keadilan bagi Perempuan dalam Sistem Pemasyarakatan*, (Jakarta: ELSAM, 2021), hlm. 32.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 134.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

⁸ Notulen kegiatan sosialisasi hukum di LPP Kelas II A Semarang, 5 Januari 2023.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 25.



dialog hukum antara dosen FH Universitas Wahid Hasyim Semarang dan peserta.

Foto kedua memperlihatkan momen saat salah satu dosen dari Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang sedang menyampaikan materi di depan audiens. Pengambilan gambar dari arah depan ini menggarisbawahi suasana formal dan edukatif dari kegiatan pengabdian tersebut, serta menunjukkan peran aktif tim dosen yang berasal dari rumpun Hukum Keperdataan dalam menyampaikan materi secara aplikatif dan komunikatif kepada peserta.



Gambar 2. Dokumentasi saat dosen menyampaikan materi sosialisasi Putusan MK terkait UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020).

DISKUSI

Kegiatan sosialisasi hukum mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan gambaran bahwa warga binaan pemasyarakatan, khususnya perempuan, memiliki minat dan kebutuhan yang tinggi terhadap informasi hukum yang aktual dan relevan. Hal ini memperkuat asumsi bahwa akses terhadap informasi hukum di dalam lembaga pemasyarakatan masih terbatas, sehingga program penyuluhan hukum menjadi sangat penting dalam mendukung proses pembinaan.¹³

Partisipasi aktif peserta dalam sesi diskusi menunjukkan bahwa isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan hak pekerja, keadilan prosedural, dan legalitas undang-undang merupakan hal yang juga dirasakan dampaknya oleh warga binaan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum yang berlaku di tingkat nasional turut memengaruhi kesadaran hukum individu, termasuk mereka yang tengah menjalani masa pidana.¹⁴

Lebih jauh, diskusi mengenai status inkonstitusional bersyarat dari UU Cipta Kerja memberi ruang bagi peserta untuk memahami bahwa hukum tidak bersifat stagnan, melainkan dapat diuji dan dikoreksi melalui mekanisme pengujian konstitusional. Hal ini

¹³ ELSAM, *Akses Keadilan bagi Perempuan dalam Sistem Pemasyarakatan*, (Jakarta: ELSAM, 2021), hlm. 44.

¹⁴ Bagir Manan, *Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2013), hlm. 77.



membuka wawasan baru bahwa partisipasi masyarakat dan prinsip *due process of law* merupakan elemen penting dalam sistem hukum Indonesia.¹⁵

Kegiatan ini juga memperkuat pentingnya pendekatan penyuluhan hukum yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga dialogis dan kontekstual. Dengan memberikan ruang bagi peserta untuk mengaitkan materi hukum dengan situasi kehidupan mereka, proses penyadaran hukum dapat berjalan lebih efektif dan bermakna.¹⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat seperti ini tidak hanya memperluas wawasan hukum warga binaan, tetapi juga mendukung upaya rehabilitasi sosial yang berbasis pada pemulihan kesadaran hukum sebagai warga negara.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah berhasil dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II A Semarang pada tanggal 5 Januari 2023. Melalui metode penyuluhan hukum dan diskusi interaktif, kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman hukum warga binaan terhadap dinamika peraturan perundang-undangan dan pentingnya pengawasan terhadap proses pembentukan hukum.

Antusiasme dan keterlibatan aktif peserta menunjukkan bahwa warga binaan memiliki kebutuhan nyata terhadap informasi hukum yang relevan dan terkini. Kegiatan ini tidak hanya memberikan edukasi hukum, tetapi juga mendorong kesadaran akan hak-hak konstitusional sebagai warga negara, serta pentingnya partisipasi dalam kehidupan hukum yang demokratis.

Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata dalam proses pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan melalui peningkatan literasi hukum dan kesadaran kritis terhadap kebijakan hukum nasional.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II A Semarang yang telah memberikan izin dan fasilitas, serta menyambut kegiatan ini dengan terbuka.

Penghargaan juga disampaikan kepada para narasumber, tim pelaksana, dan peserta kegiatan yang telah berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian acara. Semangat dan antusiasme peserta menjadi motivasi tersendiri bagi kami dalam menyampaikan materi dan membangun ruang diskusi yang bermanfaat.

Semoga kegiatan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesadaran hukum warga binaan, serta menjadi bagian dari proses pembinaan yang berkelanjutan dan bermakna.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 93.

¹⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam, 2002), hlm. 150.



DAFTAR REFERENSI

- [1] Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- [2] Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- [3] Bagir Manan. *Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2013.
- [4] ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat). *Akses Keadilan bagi Perempuan dalam Sistem Pemasarakatan*. Jakarta: ELSAM, 2021.
- [5] *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja*.
- [6] Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.
- [7] Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- [8] Susanti, Bivitri. *Problematika Omnibus Law: Antara Demokrasi dan Efisiensi Regulasi*. Jakarta: PSHK, 2020.
- [9] Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM, 2002.